



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 023.1/HK.01.01/K.BA-08/09/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 010/HK.01.01/K.BA-08/08/2022
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;**
- b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;**
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;**
- d. Bahwa adanya surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor : Sprin/563/III/HUK.10.1/2023; tertanggal 13 September 2023 yang menggantikan surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor : PRIN-213A/N.1.17/Cp.2/04/2023;**
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf , maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada Pemilihan**

Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022, Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
 5. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 051.1/BA.PLENO/K.BA-08/08/2023 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor : PRIN-608A/N.1.17/Cp.2/09/2023;
 7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tabanan Nomor: Sprin/563/III/HUK.10.1/2023;
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tabanan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 14 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KETUA



KETUT NARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 023.1/HK.01.01/K.BA-08/09/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN NOMOR :
010/HK.01.01/K.BA-08/08/2022 TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I KETUT NARTA, S.E.	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENASEHAT
2.	NI MADE HERAWATI, S.H.	KEJARI TABANAN	PENASEHAT
3.	LEO DEDY DEFRETES, S.H, S.I.K, M.H.	KAPOLRES TABANAN	PENASEHAT
4.	NI PUTU AYU WINARIATI, SP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PEMBINA
5.	I.D.G.P AWATARA, S.H, M.H.	KASIPIDUM KEJARI TABANAN	PEMBINA
6.	YOGA WIDIATMOKO, S.I.K.	WAKA POLRES TABANAN	PEMBINA
7.	I MADE WINARYA, ST.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	KETUA KOORDINATOR
8.	LENNY MARTA BARIMBING, S.H.	KASI PB3R KEJARI TABANAN	KOORDINATOR
9.	ARUNG WIRATAMA, S.E.K., S.I.K.	KASAT RESKRIM POLRES TABANAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	KADEK ASPRILA ADI SURYA, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN KEJARI TABANAN	ANGGOTA

11.	I GEDE HADY SUNANTARA, S.H.	KASUBSI B INTELIJEN PADA KEJARI TABANAN	ANGGOTA
12.	ANAK AGUNG ANISCA PRIMADWIYANI, S.H.	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI & EKSAMINASI PIDUM PADA KEJAKSAAN PADA KEJARI TABANAN	ANGGOTA
13.	I KADEK RINJA DWI PUTRA, S.H.	JAKSA PADA KEJARI TABANAN	ANGGOTA
14.	I NYOMAN SUGIARTA, S.H.	KANITIDIK 3 RESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
15.	I MADE GEDE SWADARMA, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
16.	I GEDE SURYA PUTRA, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
17.	AHMAD SAFII	BANIT 1 UNITIDIK 1 SATRESKRIM	ANGGOTA
18.	I GUSTI PUTU JUNIARTA	BANIT 1 UNITIDIK 2 SATRESKRIM	ANGGOTA
19.	SAGUNG JELEG ARIYANTHI, S.Sos	Pih. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
20.	I MADE ADI SWASTANA PUTRA, S.Sos.	KASUBBAG DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
21.	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S.Ag	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
22.	I WAYAN AGUS SURYADNYANA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
23.	DEWA GEDE ADITYA PARAMITHA, S.Sos.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
24.	I KADEK SARIAWAN, S.Sos.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
25.	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA